



# **Penerapan *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I)  
Dalam Ilmu Pemerintahan**



Oleh  
**MUHAMAD AZHARI**  
NIM : 105170525

**Pembimbing**  
Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D  
Masburiyah, S.Ag., M.Fil.I

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1444 / 2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I (S.I) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jambi, Juni 2022



Muhamad Azhari

NIM : 105170525

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA  
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Penerapan Collaborative Governance Dalam Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun” telah di ujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 12 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Agustus 2022

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH  
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian

<b>Ketua Sidang</b>	<b>:Dr. Maryani, S.Ag.,M.HI NIP.197609072005012004</b>	(  )
<b>Sekretaris Sidang</b>	<b>: Dra. Choiriyah NIP.196605081994032001</b>	(  )
<b>Penguji I</b>	<b>:Nisaul Fadilah. M.Si NIP.197510102005012012</b>	(  )
<b>Penguji II</b>	<b>:Yudi Armansyah. M.Hum NIP.198606062015031007</b>	(  )
<b>Pembimbing I</b>	<b>:Agus Salim, M.A., M.LR., Ph.D NIP.19780817 200901 1 009</b>	(  )
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Masburiyah, S.Ag.,M.Fil.I NIP. 197201 16 200003 2 003</b>	(  )

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ  
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Seseungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”. (Q.S Al- Araf: 56)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufiha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufiha Jambi



## PERSEMBAHAN

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(Q.S Al-Mujadalah: 11)

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, karya tulis ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Nya

Skripsi ini saya persembahkan kepada; kedua orang tua saya tercinta

Marbawi (Ayah), Asmaril (Ibu)

yang selalu ada dan selalu memberi motivasi serta dorongan selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini

Untuk dosen pembimbing dan seluruh dosen serta staf akademik yang telah

banyak memberi pengetahuan, bimbingan dan bantuannya selama ini semoga

selalu dalam lindungan Allah SWT

Terimakasih pula kepada sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan 2017 terutama IP F, serta semua yang ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang selalu berjasa untuk saya selama masa perjuangan di bangku kuliah sampai saya menyelesaikan skripsi ini

Suksesku karena doamu dan semangatku karena nasehatmu

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Aamiin ya Rabbalalamin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Salfudun Jambli
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Salfudun Jambli



## ABSTRAK

**Nama : Muhamad Azhari**

**NIM : 105170525**

**Judul : Penerapan *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun**

**Abstrak :** Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Penerapan *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun dan faktor pendukung dan penghambat di dalam Penerapan prinsip tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini adalah 14 ( Empat Belas ) orang informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pembangunan infrastruktur masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi, sehingga pengembangan dan pembangunannya masih kurang maksimal atau tidak sepenuhnya program pembangunan Desa Berau yang terealisasi. Permasalahan yang dihadapi adalah persoalan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sarolangun, termasuk pengusulan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) khususnya di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun. Cara mengatasi permasalahan dalam pembangunan di Desa Berau yakni dengan melakukan kerjasama antar pemerintah Desa dengan PT/Pabrik untuk membantu keterbatasan anggaran di desa Berau. Mengingat pembangunan Infrastruktur yang berkaitan dengan jalan dan sarana menunjang sangat di nanti-nanti oleh masyarakat di desa tersebut. Pembangun di desa tersebut di tunjukkan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Pada realisasi bidang pembangunan fisik Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun programnya sudah terealisasi namun belum maksimal karena tidak keseluruhan.

**Kata Kunci :** *Collaborative Governance* , *Pembangunan Desa*



## ABSTRACT

**Name : Muhammad Azhari**

**Name : 105170525**

**Title : Application of Collaborative Governance in Development in Berau Village, Cermin Nan Gadang District, Sarolangun Regency**

**Abstract.** This research was conducted with the aim of knowing the application of collaborative governance in development in Berau village, Cermin Nan Gadang district, Sarolangun district and the supporting and inhibiting factors in the application of these principles. This type of research is qualitative research and the data analysis used is descriptive qualitative. Data collection techniques used by researchers are observation, interviews and documentation. Meanwhile, the informants in this study were 14 (fourteen) informants.

The results of the study indicate that Collaborative Governance in infrastructure development is still a lot of obstacles and obstacles faced, so that the development and construction is still not optimal or not fully realized the development program of Berau Village. The problems faced are problems related to the Sarolangun Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), including proposals through the Development Plan Deliberation (MUSREMBANG) especially in Berau Village, Cermin Nan Gadang District, Sarolangun Regency. The way to overcome problems in development in Berau Village is to collaborate between the village government and PT/Factory to help with budget constraints in Berau village. Considering that infrastructure development related to roads and supporting facilities is highly anticipated by the community in the village. The builder in the village is shown to improve the quality of life and the life of the village community. In the realization of the physical development field of Berau Village, Cermin Nan Gadang District, Sarolangun Regency, the program has been realized but has not been maximized because it is not entirely.

**Keywords:** *Collaborative Governance, Village Development*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan arunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Penerapan Collaborative Governance Dalam Pembangunan Di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun“

Kemudian tidak lupa pula penulis kirimkan sholawat teriring salam kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberi kita petunjuk dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, yang disinari dengan iman dan islam

Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu dan memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.I) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan maksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, sehingga masih terdapat kejanggalan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi, MA, Ph.D Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

3. Bapak Agus Salim, M.A.,M.IR., Ph.D selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Sulthana Thaha Saifuddin Jambi
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Sulthana Thaha Saifuddin Jambi
5. Bapak Dr. H.Ishaq, S.H.,M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Sulthana Thaha Saifuddin Jambi
6. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.OP., M.SI selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthana Thaha Saifuddin Jambi
7. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R.,Ph.D selaku Pembimbing I
8. Ibu Masburiyah, S.Ag., M.Fil.I selaku Pembimbing II
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah UIN Sulthana Thaha Saifuddin Jambi
10. Bapak Badri, Kepala Desa Berau Kecamatan Cerminan Gadang Kabupaten Sarolangun yang telah membantu memberikan data dan informasi
11. Ayah dan Ibu yang telah membimbing dan mendidik penulis sejak kecil, demi terwujudnya cita-cita penulis dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan ampunan serta kasih sayangnya kepada keduanya
12. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang telah banyak membantu baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik



Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini untuk edisi yang akan datang. Dengan adanya skripsi ini kiranya dapat memotivasi diri penulis pribadi khususnya dan para pembaca umumnya untuk membuat karangan ilmiah dimasa yang akan datang. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari akan segala kekurangan terlepas dari itu semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis ada umumnya untuk pembaca

Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberi hidayah-Nya kepada kita semua. Amiin Yaa Robbal ‘ Alamiin

Jambi, Juli 2022

Penulis

Muhamad Azhari

NIM : 105170525

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	7
G. Kerangka Teori .....	9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

H. Metodologi Penelitian .....	10
--------------------------------	----

## BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Collaborative Governance .....	16
B. Konsep Collaborative Governance .....	19
C. Tujuan Penerapan Collaborative Governance .....	21
D. Model Prinsip Penerapan Collaborative Governance .....	22
E. Pengertian Pembangunan .....	24

## BAB III DESKRIPSI LOKASI

A. Sejarah Singkat Desa Berau .....	29
B. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Berau .....	31
C. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa .....	34
D. Kondisi Pemerintahan Desa Berau .....	34
E. Visi dan Misi Desa Berau .....	34
F. Kebijakan Pembangunan .....	36

## BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Tahap Proses Penerapan Collaborative Governance .....	37
B. Collaborative Governance Dalam Pembangunan Desa .....	48
C. Partisipasi Pemerintah dan Non-Pemerintah Dalam Pembangunan Desa .....	50
D. Faktor Pendukung Dalam Penerapan Collaborative Governance .....	53



E. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Collaborative Governance	56
---	----

## **BAB PENUTUP**

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
C. Kata Penutup	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **CURRICULUM VITAE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Hasil realisasi pembangunan fisik desa berau

Tabel 1.2 : Hasil pembangunan fisik yang belum terealisasi di desa berau

Tabel 3.1 : Daftar nama perguliran jabatan dan pucuk pimpinan desa

Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Desa Berau

Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 3.4 : Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
MUSREMBANG	: Musyawarah Rencana Pembangunan
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TPU	: Tempat Pemakaman Umum
UU	: Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Collaborative Governance* dinilai sebagai suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi pemerintah secara langsung berhubungan dengan *stakeholder* non-pemerintahan dalam mengambil keputusan yang formal berbasis *consensus*, *deliberative* dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik atau dapat pula dalam program asset publik. Dalam melakukan suatu kolaborasi antar *stakeholder* baik pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat dan pemangku adat membutuhkan wadah atau institusi yang akan mengelola kerjasama tersebut.<sup>1</sup>

Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun merupakan desa yang berada di wilayah Kabupaten Sarolangun, dalam kenyataannya bahwa pembangunan di desa ini masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi, sehingga pembangunannya masih kurang maksimal. Permasalahan ini terus diupayakan oleh pemerintahan daerah melalui tingkat RT, desa dan kecamatan agar Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun untuk disegerakan pembangunannya. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan Nasional. Karena pembangunan desa ini

<sup>1</sup> Emerson, K. Nabatchi, T., & Balogh, S. An Integrative Framework For Collaborative, (Yogyakarta : Gadjah ada : 2011), hlm. 29



cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditunjukkan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa tersebut.

Permasalahan yang di hadapi adalah kurangnya Anggaran Dana Desa (ADD) yang mana pada tahun 2020 yang lalu terjadi penurunan anggaran pada percepatan pemnangunan desa dan kelurahan (P2DK). P2DK merupakan anggaran bantuan yang tidak begitu mendesak. Sebelumnya anggaran P2DK perdesanya Rp. 200 juta. Namun sekarang hanya mampu diangka Rp. 100 juta per desa. Memang ada hal yang lebih mendesak sifat, seperti belanja wajib infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang harus di penuhi. Pengurangan anggaran P2DK tersebut disebabkan untuk memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu, jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi sisa anggaran baru bisa diperuntukan untuk P2DK. P2DK ini sifatnya bantuan, jadi kita harus penuhi dulu belanja wajibnya, kalau belanja wajib saja masih kurang tentu anggaran P2DK yang kita pangkas. Selain itu dana desa (DD) yang bersumber dari pemerintah pusat, perhitungan besarnya formulanya dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, dan sejahtera, sehingga pembangunan dan pembangunan desa melalui tata kelola dengan cara *Collaborative* dapat benar-benar dilaksanakan dan ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hasil wawancara dengan bapak Zuhri selaku sekretaris Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun Provonsi Jambi, terkait pelaksanaan program pembangunan desa. mengatakan bahwa ;

“ Persoalan pembangunan di desa kami ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terutama pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan yang sepenuhnya belum di bangun, sudah banyak yang diusulkan kepada pemerintah melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrebang) dari tingkat desa sampai ke kecamatan, namun belum sepenuhnya, termasuk pembangunan jalan setapak dan pembangunan jembatan gantung antar desa juga belum sepenuhnya di adakan “.<sup>2</sup>

Hal senada dikemukakan oleh bapak Budiman selaku masyarakat Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, yang mengatakan bahwa;

“ Persoalan pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, ini harus diteruskan seperti desa-desa lainnya, karena Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun ini pembangunannya belum merata, masih memerlukan perjuangan untuk mendapat dana ataupun anggaran melalui Anggaran Dana Desa supaya dianggarkan untuk Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun ini “.<sup>3</sup>

Pada realisasi bidang pembangunan fisik di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun programnya sudah terealisasi namun belum maksimal karena tidak keseluruhan pembangunan fisik belum terpenuhi, walaupun belum secara keseluruhan, diantara beberapa pembangunan fisik antara lain adalah sebagaimana dapat diketahui pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

<sup>2</sup> Wawancara bersama Bapak Zuhri, Sekretaris Desa Berau : 12 Februari 2021, pukul 14.30 WIB.

<sup>3</sup> Wawancara bersama bapak Budiman, Tokoh Masyarakat Desa Beray : 12 Februari 2021, Pukul 17.00 WIB

## Hasil Realisasi Pembangunan Fisik Desa Berau Kecamatan Cermin Nan

### Gadang Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2021.<sup>4</sup>

Tahun	Jenis Pembangunan	Volume	Biaya (Rp)	Keterangan
2016	Pembangunan Jalan	12 Km	320.000.000	Terealisasi
2018	Pembangunan Jalan	13 Km	350.000.000	Terealisasi
2018	Pembangunan Jembatan	1 Titik / 12 M	80.000.000	Terealisasi
2019	Pembangunan jalan setapak	800 M	180.000.000	Terealisasi
2021	Pembangunan Jalan	13 Km	320.000.000	Terealisasi

Sumber Data : Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun .

Berdasarkan dengan tabel di bawah ini (lihat Tabel 1.2), perkembangan pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun tidak semua program pembangunan terpenuhi dari semua usulan, karena persoalannya adalah keterbatasan anggaran yang bersumber dari PAD Kabupaten Sarolangun, dan banyak program pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun tidak bisa sepenuhnya terealisasi karena keterbatasan anggaran, sementara ini belum ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah desa untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana program *Collaborative Governanced* dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa tersebut.

Pembangunan yang belum terealisasi sebagaimana yang dapat diketahui pada tabel sebagai berikut :

<sup>4</sup> Dokumentasi Hasil Realisasi Pembangunan Fisik Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun. Tahun 2021

**Tabel 1.2**

**Hasil Pembangunan Fisik yang belum terealisasi di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun.<sup>5</sup>**

Jenis Pembangunan	Volume	Biaya (Rp)	Keterangan
Pembangunan Jalan Setapak	600 M	120.000.000	Belum Terealisasi
Pembangunan Jembatan	2 Titik	180.000.000	Belum Terealisasi
Pembangunan jalan setapak menuju TPU	800 M	180.000.000	Belum Terealisasi

Sumber Data : Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun

*Collaborative Governance* dapat mengatasi masalah keterbatasan sumber daya pemerintah dengan cara melakukan kerjasama antar pemerintah desa dengan PT/Pabrik yang ada di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, untuk membantu keterbatasan anggaran di desa tersebut. Cara-cara ini menurut asumsi penulis, dapat mengatasi keterbatasan anggaran tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mengetahui penerapan *Collaborative Governance* yang disebut juga tata kelola *Collaborative* dalam penerapan program-program pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, hambatan serta potensi dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah kota dan pemerintah desa dalam menerapkan program *Collaborative Governance* yang harus dilakukan. Maka penulis tertarik melakukan

<sup>5</sup>Dokumentasi Hasil pembangunan yang belum terealisasi di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun. Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



penelitian yang berjudul : “ Penerapan *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolungun “

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prinsip penerapan *Collaborative Governance* pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolungun ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi pemerintah desa dalam menjalankan prinsip *Collaborative Governance* pada pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolungun ?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka penulis perlu untuk membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, sehingga tidak keluar dari topik yaitu membahas tentang Penerapan *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolungun.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Collaborative Governance* dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam menjalankan konsep *Collaborative Governance* pada Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun.

### E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk kalangan akademis atau peneliti, hasil penelitian dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian yang sejenis pada yang akan datang.
2. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi penulis dalam rangka mengembangkan keilmuan yang telah didapat selama di bangku perkuliahan.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu pemerintahan pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

### F. Tinjauan Pustaka

Hasil-hasil penelitian terdahulu secara jelas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penelitian Ahmad Sururi (2017) yang berjudul “*Collaborative Governance* sebagai inovasi kebijakan strategis (studi revitalisasi kawasan wisata cagar budaya banten lama). Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa, setelah melakukan identifikasi, maka terdapat isu yang menjadi prioritas dan strategis yang harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

dilakukan dalam proses *Collaborative Governance* dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya banten lama yaitu dimensi structural birokrasi, sosialisasi revitalisasi dan relokasi pedagang kaki lima yang tergabung dalam paguyuban pedagang keratin surososwan banten lama. Perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang inovasi kebijakan strategi pada kawasan wisata cagar budaya.

Persamaannya dalam penelitian ini membahas tentang *Collaborative Governance*.

6

2. Penelitian Devi arianti dan Lena Satlita (2017) yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Konservasi Mengrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul”. Perbedaan dalam Penelitian ini mengetahui dan memahami proses *collaborative governance* dalam pengembangan Konservasi Mengrove Baros beserta hambatannya. Sedangkan persamaan dalam penilitian ini membahas tentang *collaborative governance*.<sup>7</sup>
3. Rike Anggun Artisa (2018) yang berjudul “pengembangan Desa Wisata Berbasis *Collaborative Governance* di Kota Batu Cintanya Andhita Dara Kiranal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan desa wisata, pemerintah Kota Batu melibatkan sektor swasta, akademisi, media dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan. Adapun dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* tersebut, dibutuhkan komunikasi yang efektif guna memudahkan

<sup>6</sup> Ahmad Sururi, *Collaborative Governance sebagai inovasi kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kwasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama)*, skripsi tahun 2017

<sup>7</sup> Devi Arianti dan Lena Satlita, “*Collaborative Governancce Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul*”, skripsi Tahun 2017.



para aktor melakukan kolaborasi sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan desa. Perbedaan dalam penelitian ini lebih membahas dalam pengembangan desa wisata sedangkan peneliti membahas tentang pembangunan infrastruktur desa. Sedangkan persamaannya dalam penelitian ini membahas tentang *Collaborative Governance*.<sup>8</sup>

4. Noverman Duadji (2018) yang berjudul, “pembangunan desa melalui *Collaborative* dalam Pengembangan Lampung Selatan Bandar Lampung”, Tulisan ini menjelaskan pembangunan kota/kabupaten layak anak yang berbasis kolaborasi (*Collaboratiive Governance*), sehingga diharapkan akan lahir kebijakan dan program anak yang berkarakter holistic, integrative, dan berkelanjutan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pembangunan kota layak anak berbasis kolaborasi. Sedangkan persamaannya dalam penelitian ini membahas tentang *Collaborative*.<sup>9</sup>

## G. Kerangka Konseptual

1. *Collaborative Governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* di luar pemerintahan atau Negara, berorientasi pada konsesus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan

<sup>8</sup> Anggun Arista, “Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Collaborative Governance* di Kota Baru Cintantya Andhita Dara Kirana, skripsi 2018

<sup>9</sup> Noverman Duadji, “Pembangunan Desa melalui *Collaborative Governance* Dalam pengembangan Lampung Selatan Bandar Lamoung. Skripsi 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

kollektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.<sup>10</sup>

2. Kolaborasi yaitu suatu kegiatan yang secara fundamental terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial yakni hubungan simpul-simpul komunikasi para pemangku kepentingan. Atas pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kolaborasi yani analisis dari proses tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog, dimana para pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya.
3. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten / Kota. Tujuan pembangunan desa, sebagaimana dituangkan di dalam UU desa, adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa. Pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian serta keadilan sosial.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Ansell dan Gash, 2007

<sup>11</sup> Diakses di <https://batukarinfo.com>

## H. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Focus permasalahannya dapat ditentukan berdasarkan teori maupun keperluan praktis lapangan.<sup>12</sup> Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas yaitu masyarakat desa. Tahapan-tahapan penelitian lainnya adalah :

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini memilih lokasi di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun. pengambilan lokasi ini yaitu dengan mempertimbangkan bahwa sumber data di lokasi tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai Penerapan Collaborative Governance Dalam Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>13</sup> Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah, tentunya merupakan sebuah penelitian

<sup>12</sup> Maryaeni, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 25.

<sup>13</sup> Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi

yang di pertanggung jawabkan dengan baik, maka dari itu penulis lebih mengarahkan karya ilmiah tentang pembangunan desa.

Penggunaan metode ini didasarkan atas pemikiran bahwa permasalahan yang menjadi lapangan penelitian merupakan peroalan sistem sosial, dimana peristiwa yang ada di dalamnya bersifat totalitas.<sup>14</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder;

#### a) Jenis Data

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian.<sup>15</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa data wawancara dan observasi yang berkenaan dengan Penerapan *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam proses penelitian tersebut, yaitu sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data juga merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung yang dipandang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti. Data

<sup>14</sup> Lexy, J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Rosdakarya, 2000), hlm.4.

<sup>15</sup> Husein Umae, Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 42.



sekunder bersumber dari dokumen-dokumen pemerintah desa atau masyarakat, baik dokumen resmi maupun bahan pustaka lainnya yang ada di desa Berau, berupa foto desa, monografi desa jumlah penduduk menurut mata pencarian, jumlah penduduk menurut pendidikan, jumlah penduduk menurut agama, jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut tingkat umur.<sup>16</sup>

#### b) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu di peroleh. Apabila peneliti menggunakan questioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu disebut responden, yaitu orang-orang yang merespons atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan.<sup>17</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu :

##### a) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseluruhan manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Jadi metode observasi adalah metode

<sup>16</sup> Ibid, Hlm. 5

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 174.



pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>18</sup>

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.<sup>19</sup>

Adapun orang yang dipilih untuk dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Desa Berau
2. Sekretaris Desa Berau
3. Kaur Umum Desa Berau
4. Kaur Pembangunan Desa Berau
5. Kepala Dusun Desa Berau
6. Masyarakat Desa Berau
7. Pekerja PT

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta : Kencana . 2007) hlm 118

<sup>19</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet Ke 21*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 231.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>20</sup> Jadi, semua informan ini dipilih karena dianggap mereka dapat memberikan dan menjawab yang diangkat dalam penelitian ini.

### c) Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi atau kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan dianalisis. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data yang akan di analisis. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data peninggalan tertulis seperti arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.<sup>21</sup> Penggunaan metode dokumentasi ini sangat berguna untuk mendapatkan data catatan gambaran yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif, konten analisis yang menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm.235

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.103.



## BAB II

### KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu kerangka teori sebagai landasan berpikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

#### A. Pengertian *Collaborative Governance*

Sebelum membahas lebih dalam lagi terkait *Collaborative Governance* perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai *Governance*. Pengertian *Governance* dirasa perlu dijelaskan karena istilah *Governance* menjadi dasar dari konsep *Collaborative Governance*. Hal ini diupayakan agar dapat menemui pemaknaan yang lebih konkrit dan tidak terjadi keribuan bagi peneliti maupun pembaca. Dalam aspek studi mengenai Ilmu Pemerintahan sering muncul istilah *Government* dan *Governance*, kedua istilah tersebut hampir serupa namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain.

*Governance* berasal dari kata “*Govern*” yang berarti mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Secara luas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jamb

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jamb



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Saifuddin

*Governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah.<sup>22</sup>

Dalam konsep *Governance*, pemerintah atau *Governance* merupakan salah satu aktor dan bukan menjadi aktor tunggal dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. *Governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Oleh karena itu institusi dari *Governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (Negara atau Pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (Masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing.<sup>23</sup>

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka penerapan tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara *independent*. Ansell dan Gash, mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai berikut ini:

“ *Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga public yang melibatkan secara langsung *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi *consensus* dan *deliberative* yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan public atau mengatur program atau asset “.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Dr. La Ode Syaiful Islamy H., M.Si. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2006), hlm.56

<sup>23</sup> Twikromo. Y.A, *Elit Lokal Dalam Pembangunan Desa*. (Jakarta: Grafindo 2008), hlm.20

<sup>24</sup> Ansell dan Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, (Jakarta : 2007) hlm.46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surha Jambi

*Collaborative Governance* merupakan cara untuk merespon keinginan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan panndanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik dengan tujuan mendapatkan sumberdaya guna melaksanakan pembangunan sesuai harapan para pemangku kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan harus dimiliki para pemangku kepentingan karena sumber daya merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan kolaborasi.<sup>25</sup>

Menurut Dwiyanto menjelaskan secara terperinci bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antara pihak, mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki wewenang dalam mengelola organisasinya walaupun mereka patuh dan tunduk atas kesepakatan bersama.<sup>26</sup>

Adapun pengertian *Collaborative Governance* diuraikan oleh para ilmuwan, di antaranya dikemukakan oleh jung, et.al (2009:1) mendefenisikan *Collaborative Governance* sebagai suatu proses membentuk, mengemudikan, memfasilitasi, mengoperasionalisasi dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri.

---

<sup>25</sup> Sabaruddin abdul, *manajemen kolaborasi dalam pelayanan public, teori konsep dan aplikasi*. (Yogyakarta : Graha ilmu 2015), hlm. 81

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 251



Pendapat lain dari Donahue & Zeckhauser (2011:305) yang mengemukakan *Collaborative Governance* pemerintah kolaboratif dapat dianggap sebagai suatu bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana.

Uraian beberapa definisi tersebut dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa *Collaborative Governance* merupakan suatu paradigma baru dalam pemerintahan dimana *stakeholder*, sector business, NGOs, dan masyarakat lainnya dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan tatakelola pemerintahan secara umum. Orientasi dari pelibatan tersebut merupakan upaya dalam menyelesaikan masalah besar yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, akan tetapi memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga orientasinya adalah keberhasilan dari kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan bersama.

## **B. Konsep Collaborative Governance**

Selama beberapa dekade, bentuk pemerintahan baru telah muncul untuk menggantikan mode manajerial pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. *Collaborative Governance*, pada dasarnya untuk menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus.<sup>27</sup>

Para ahli sering menggunakan istilah yang berbeda-beda namun dalam pengertian yang sama, misalnya *Collaboration*, *participatory management*, *participatory governance*, *collaborative democracy*, *collaborative governance*, *sound*

<sup>27</sup> Ansell dan gash ; 2007 . hlm 10



*governance dan collaborative management* untuk menggambarkan upaya bersama *stakeholder* dan *non-state* dalam mengatasi masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan bersama dan implementasi. Istilah-istilah ini terkadang dipertukarkan dalam literature, tetapi Ansell dan Gash (2008) lebih memilih “*Collaborative Governance*” untuk “manajemen” karena *governance* “lebih luas dan mencakup penataan berbagai aspek”, dan istilah “*collaborative*” adalah “lebih menunjukkan deliberative dan pendekatan berorientasi consensus” untuk pengambilan keputusan.

Jadi ada beberapa masalah teoritis yang perlu dibahas dalam mendefinisikan *Collaborative Governance*, khususnya dari perspektif yang memperhitungkan konsep Negara dan memainkan peran pemerintahan tersebut, antara lain ;

Pertama, tidak selalu jelas apakah *Collaborative Governance* harus memasukkan peran aktor selain pemerintah dalam kebijakan pengambilan keputusan. Artinya *Collaborative Governance* bukan hanya pemerintah yang sekedar menggabungkan warga dengan organisasi sektor swasta sebagai pengantar dalam implementasi kebijakan atau sebagai penasehat, penyedia informasi, dan penonton dalam kebijakan pengambilan keputusan, sehingga terjadi pelemahan partisipasi warga, tetapi *Collaborative Governance* dikonseptualisasikan sebagai jenis pemerintahan yang mencakup fitur demokrasi deliberatif, dengan cara dialog dan keputusan antar pemangku kepentingan yang berbasis consensus.

Kedua, tidak ada kesepakatan tentang peran pemerintah dalam *Collaborative Governance*. Sebuah pendekatan yang hati-hati dalam *collaborative governance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



menunjukkan adanya perbedaan antara demokrasi perwakilan dan *Collaborative Governance*, secara kelembagaan dan psikologis administrator dan administrasi publik lamban dalam menolak atau ragu-ragu untuk menerima praktek, dan peran pemerintah sangat penting dalam memainkan *collaborative governance* seperti mobilisasi sumber daya.

### C. Tujuan Penerapan *Collaborative Governance*

*Collaborative Governance* tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. *Collaborative Governance* atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi.<sup>28</sup>

Selanjutnya penjelasan lainnya yang lebih spesifik dikemukakan bahwa *Collaborative Governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan dan pentingnya konsep ini dilakukan sebagai berikut ini :

1. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi,
2. Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam,
3. Upaya mencari cara-cara baru unruk mencapai legitimasi politik,
4. Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan.

---

<sup>28</sup> Sabaruddin abdul, *manajemen kolaborasi dalam pelayanan public, teori konsep dan aplikasi*. (Yogyakarta : Graha ilmu 2015), hlm. 83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

5. Ketidakmampuan kelompok-kelompok terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan.
6. Mobilisasi kelompok kepentingan, dan
7. Tingginya biaya dan politisasi regulasi.<sup>29</sup>

Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi.<sup>30</sup>

Tata kelola kolaboratif ada di berbagai tingkat pemerintahan, di seluruh sektor publik dan swasta, dan dalam pelayanan berbagai kebijakan. Disini tata kelola kolaboratif lebih mendalam pelibatan aktor kebijakan potensial dengan meninggalkan struktur kebijakan tradisional.

#### **D. Model Prinsip Penerapan *Collaborative Governance***

Basis teori dari *Collaborative Governance* berangkat dari banyak kajian keilmuan, diantaranya teori organisasi, teori administrasi publik, teori kepemimpinan, teori manajemen strategis, studi kebijakan, perencanaan dan studi manajemen lingkungan, teori jaringan, teori manajemen konflik, dan teori komunikasi. Basis teori

<sup>29</sup> Winarno, B. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Penerbit Media Pressindo, Jakarta 2017, hlm.54

<sup>30</sup> Ansell dan Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, (Jakarta : 2007) hlm.67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ini mempengaruhi sudut pandang dan penekanan *Collaborative Governance* dalam merumuskan komponen utama pembentukannya.

Kata model dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Sedangkan pengertian lainnya adalah representasi suatu realitas, dengan kata lain model adalah jembatan antara dunia nyata dengan dunia berpikir untuk memecahkan suatu masalah (Fauzi dan Anna, 2005). Model dapat dimaknai sebagai sebuah gambaran realitas yang disederhanakan (Ferdinand, 2006). Model adalah representasi realitas yang disajikan dengan suatu derajat struktur dan urutan (Seels dan Richey, 1994). Model dapat disimpulkan sebagai gambaran realitas yang disederhanakan kemudian disajikan dalam derajat dan struktur yang dapat dipergunakan sebagai aplikasi teori ke dalam dunia nyata.

Di dalam penelitian ini penulis memakai model prinsip *Collaborative Governance* yang dipilih untuk dikaji dan untuk di terapkan dalam penelitian penulis, yaitu model penelitian Ansel dan Gash ;

Ansell dan Gash dalam jurnalnya *Collaborative Governance in Theory and Practice* merumuskan model *collaborative governance* berdasarkan kajian literature. Hasil kesimpulan kajian tersebut digambarkan dalam 4 (empat) variabel utama, yakni terdiri dari ;

#### 1. Kondisi awal

Kondisi awal mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, terdapat kondisi dimana dpat menjadi pendukung ataupun penghambat kerja sama antara



pemangku kepentingan, dan antara lembaga / organisasi dengan pemangku kepentingan.

## 2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

## 3. Kepemimpinan

Dalam berkolaborasi sangat mungkin terjadi atau ditemukan adanya konflik / perselisihan yang tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara pemangku kepentingan, namun disisi lain biasanya terdapat keinginan yang besar pula para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi, maka disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi.

## 4. Proses kolaboratif

Awal dari proses kolaborasi sangat sulit ditentukan, akan dimulai darimana. Dari kelima proses kolaboratif, dapat dimulai dari mana saja.

- Dialog tatap muka
- Membangun kepercayaan
- Komitmen dalam proses kolaborasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



- d) Pemahaman bersama
- e) Hasil antara (pertengahan)

## E. Pengertian Pembangunan Desa

Dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “bangun” yang artinya bangkit. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi diantaranya sebagai berikut :

1. Ia berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.
2. Penumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.<sup>31</sup>

Pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan. Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun pembangunan politik . pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. Terhadap pembangunan politik .

Dari pendapat para ahli diatas disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan

---

<sup>31</sup> Dwiyanto, *sistem pengembangan pembangunan pedesaan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), hlm. 251



terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.<sup>32</sup>

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Untuk memulai memperbaiki kehidupan masyarakat di dunia ketiga atau Negara berkembang yang mengalami keterbelakangan, maka mulailah diadopsi kata “pembangunan”. Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 252



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutharhammaji
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutharhammaji

terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi.<sup>33</sup>

Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. Pertama, memberikan perhatian terhadap “kapasitas”, terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Kedua, ia mencakupi “keadilan” (*equity*), perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang, dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.

Development merasuk secara misterius dan dimiliki oleh hampir setiap orang karena diterjemahkan dengan bahasa lokal, melalui pilihan kata yang sesuai, di masing-masing Negara. Indonesia kata “pembangunan” menjadi diskursus yang dominan dan erat kaitannya dengan lahirnya orde baru. Kata “pembangunan” selain menjadi semboyan juga di abadikan sebagai nama pemerintahan orde baru. Hal ini bisa dilihat dari penamaan kabinet sejak pemerintahan orde baru yang selalu dikaitkan dengan kata “pembangunan” meskipun kata “pembangunan” sesungguhnya telah dikenal dan dipergunakan sejak zaman orde lama.<sup>34</sup>

Apapun komponen-komponen khusus untuk mencapai kehidupan yang lebih baik pembangunan dalam semua masyarakat harus mempunyai tiga sasaran, yaitu;

<sup>33</sup> Buddy Prassaja, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, (Cirebon : Rajawali, 1996), hlm.15

<sup>34</sup> Ibid, hlm 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jamb

Pertama, meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.

Kedua, mengangkat taraf hidup, termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materil, melainkan juga untuk mengangkat kesadaran akan harga diri, baik secara individu maupun nasional.

Ketiga, memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluaruh masyarakat dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan Negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Adisasmita, *Membangun Desa Partisipasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 34



### BAB III

#### DESKRIPSI LOKASI / SUBJEK PENELITIAN

##### A. Sejarah Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten

###### Sarolangun

Dahulu kala warga Desa Berau rasa ke bhineka tunggal ika dan bergotong royong sudah tertanam dalam jiwa raganya. Hukum adat Desa Berau dalam pengambilan dan pemanfaatan tanah atau lahan dan hasil hutan diperbolehkan bagi setiap orang, baik warga asli maupun warga pendatang yang merantau, mereka yang datang sudah menjadi bagian dari penduduknya. Dalam penggunaan tanah atau lahan di hutan, hasil hutan seperti kayu, rotan, damar getah jelutung, jenang, hasil buruan hewan seperti rusa, kijang, kancil, landak, dan lain-lain yang halal sepanjang di ambil untuk kebutuhan ekonomi, seperti bahan bangunan rumah, alat rumah tangga, kebutuhan lauk-pauk dan membuka tanah atau lahan untuk kebutuhan kehidupan, pertanian dan perkebunan, ketentuan adat ini didasari seloko adat yang berbunyi, “dimano bumi dipijak di situ langit dijunjung, dimano biduk ditarik disitu gelang diletakkan, dimano akar ditetak disitulah aeknyo (airnya) menetes”.<sup>36</sup>

Perguliran pergantian nama jabatan dan nama pucuk pimpinan Desa Berau adalah suatu keinginan untuk mendambakan kebaikan lebih baik lagi dari pada yang sebelumnya dan ini adalah sesuatu hal yang lumrah sebagaimana pada Tabel dibawah ini:

---

<sup>36</sup> Dokumentasi Desa Berau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Tabel 3.1**  
**Daftar Nama Perguliran Jabatan dan Pucuk Pimpinan**  
**Desa Berau<sup>37</sup>**

No	Nama	Jabatan	Periode
1	H. Zainal	Kepala kampung / penghulu	Tidak diketahui
2	Mahmud	Kepala kampung / penghulu	Tahun 1940 an
	Sudin	Mangku	1940
3	Abdullah	Kepala kampung / penghulu	1970
	A.Kadir	Mangku / sekdes	1970
4	M. Saleh	Kepala desa	1973-1992
	Samsudin	Sekretaris	1973-1992
5	Hj. Kasim	Pjs. Kepala desa	Tahun 1973-1992
	Samsudin	Sekretaris	Tahun 1992-1993
6	Haidir K.s	Kepala desa	Tahun 1993-2007
	Suherman	Sekretaris desa	Tahun 1993-1997
7	Badri	Kepala desa	Tahun 2007-2013
	Zuhri	Sekretaris	Tahun 2007-2013
8	Badri	Pjs. Kepala desa	Tahun 2013-2019
	Zuhri	Sekretaris	2013-2019
9	Badri	Kepala desa	Tahun 2019-sekarang
	Zuhri	Sekretaris desa	Tahun 2019-Sekarang

<sup>37</sup> Dokumentasi Daftar Nama Perguliran Jabatan Desa Berau



*Sumber : Dokumentasi Desa Berau*

Dari sembilan (9) kepala kampung alias Penghulu dan Kepala Desa Berau tersebut diatas telah berjasa dalam memajukan pembangunan desa, meskipun ada kelebihan, kekurangan maupun kesalahan dalam menjalan tugas sesuatunya sudah menjadi kodrat dalam kehidupan manusia didunia ini dan terima kasih atas jasa-jasa kepadanya yang telah berjasa untuk membangun desa kami.

## **B. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Berau**

### 1) Letak Geografis

Secara geografis Desa Berau terletak di bagian barat kabupaten Cermin Nan Gadang dengan luas wilayah lebih kurang 1.544 Ha. dan berada pada posisi 1 pada posisi 1° 40 dan berada pada posisi 1° 20 lintang selatan sampai dengan 1° 40 dan diantaranya 102° 8 Bujur Timur sampai dengan 102° 75 Bujur Timur dengan batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pemuncak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei Keramat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Jering
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei Keramat

### 2) Kondisi Demografis

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Berau adalah 2.238 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 584 kepala keluarga. Agar dapat menjadi



dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Berau. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.<sup>38</sup>

**Tabel 3.2**

**Jumlah Penduduk Desa Berau<sup>39</sup>**

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.190 Jiwa	1048 Jiwa	2.238 Jiwa

*Sumber : Dokumentasi Desa Berau*

Berdasarkan jumlah data penduduk berdasarkan usia di Desa Berau yakni kurang dari 15 tahun berjumlah 634 jiwa, jumlah ini yang nantinya beberapa tahun kedepan akan menjadi calon tenaga kerja yang memerlukan kemampuan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Sedangkan jumlah usia produktif di Desa Berau pada usia 16 sampai 65 keatas dengan jumlah paling besar yang menduduki angka 1.546 jiwa, artinya Desa Berau memiliki keadaan yang menguntungkan dilihat dari usia produktif yang dimiliki pada Desa Berau sehingga pada usia produktif ini masyarakat Desa Berau dapat melakukan kinerja sesuai dengan profesinya yang diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya.

<sup>38</sup> Dokumentasi Desa Berau, Tahun 2021

<sup>39</sup> Dokumentasi Jumlah Penduduk Desa Berau, tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**Tabel 3.3**

**Jumlah penduduk berdasarkan usia<sup>40</sup>**

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-5	218
2	6-10	227
3	11-15	189
4	16-20	199
5	21-25	337
6	26-30	218
7	31-35	206
8	36-71 keatas	644
	Total jumlah	2238

Sumber : Dokumentasi Desa Berau

Berdasarkan potensi sumber daya manusia yang terdapat di Desa Berau dalam pendidikan adalah belum sekolah 254 jiwa, tamatan SD 562 jiwa, tamatan SMP 214 jiwa, dan tamatan perguruan Tinggi 55 jiwa. Jumlah penduduk Desa Berau berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari Tabel berikut ini;

**Tabel 3.4**

**Data jumlah penduduk berdasarkan pendidikan<sup>41</sup>**

<sup>40</sup> Dokumentasi jumlah penduduk berdasarkan usia Desa Berau, tahun 2021

<sup>41</sup> Dokumntasi data jumlah penduduk berdasarkan pendidikan desa Berau, tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	254
2	Tamatan SD	562
3	Tamatan SMP	214
4	Tamatan SMA	149
5	Tamatan Perguruan tinggi	55
	Jumlah	1.234

Sumber : Dokumentasi Desa Berau

### C. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Berau

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Berau menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya serta profesi cuci kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat, lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tanaman adat istiadat dan budaya lokal ini adalah lembaga adat Desa Berau.. Lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

### D. Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah Desa Berau terdiri dari 3 (tiga) dusun dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Dusun sei kemang, terdiri dari RT 01, RT 02, RT 05 RT 07
- 2) Dusun Perembil, terdiri dari RT 03, RT 06, RT 04
- 3) Dusun Tuntas Bakti, terdiri dari RT 08, RT 09, RT 10, RT 11



## E. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Berau

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasikan aspirasi dari masyarakat melalui badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra pemerintah desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan diharapkan pembangunan di desa melalui bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang kemasyarakatan desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan, bidang kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat, dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Berau dapat mengalami kemajuan untuk itu dirumuskan visi dan misi.

### 1) Visi

“ *Menjadikan Desa Berau Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahterah* “

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dar suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Berau baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

(enam) tahun kedepan. Visi merupakan harapan Desa Berau agar mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

## 2) Misi

- Transparansi dalam pelayanan masyarakat
- Melakukan administrasi dengan baik dan benar
- Melakukan inventarisasi kekayaan desa
- Melakukan pemberdayaan masyarakat alam pembangunan lingkungan
- Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab<sup>42</sup>

## F. Kebijakan Pembangunan

Program pembangunan desa diawali dari musyawarah desa yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, Pemerintah desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa terlampung.

Arah pengelolaan pendapatan desa;

- 1) Seluruh pendapatan desa dituangkan kedalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

---

<sup>42</sup> Dokumen Desa Berau, Tahun 2021



- 2) Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, dana transfer dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, serta pendapatan lain-lain yang sah.
- 3) Pendapatan asli desa dipungut oleh pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan wilayahnya masing-masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan kedalam rekening kas desa.
- 4) Pendapatan dari APBDes dan dari pemerintah dikelola oleh bendahara desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB IV

### TEMUAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Tahap Proses *Collaborative Governance*

Tahapan dalam proses kolaborasi yang terjadi antara lembaga pemangku kepentingan dalam pembangunan desa dapat dilihat dari proses yang terjadi di dalam forum. Forum tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan wadah dalam melakukan koordinasi antar *stakeholder* untuk pengelolaan pembangunan desa.

Secara umum ada 4 (Empat) tahap dalam *Collaborative Governance* yakni *assessment*, *initiation*, *deliberation*, dan *implementation*. Dari beberapa pendapat tersebut, ada satu pendapat yang memperkuat teori sebelumnya yakni yang dikemukakan oleh Ansell and Gash dimana proses kolaborasi melalui tiga tahap utama yaitu kondisi awal, proses dan *outcome* atau kemanfaatan. Berikut penjelasan dari tiga tahap tersebut ;

Model sangat dekat dengan kehidupan manusia, karena setiap individu selalu menggunakan model untuk menyederhanakan tantangan hidupnya. Hal ini sejalan dengan apa yang penulis sampaikan ;

“ kita senantiasa menggunakan model. Tiap orang dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bisnisnya secara naluri menggunakan model-model bagi pengambilan keputusan. Citra mental dari dunia nyata sekitar yang ada dalam kepala adalah model citra mental (dari jenis apapun) adalah model, semua undang-undang kita diterima berdasarkan model. Semua tindakan eksekutif diambil berdasarkan model. Pertanyaannya bukanlah menyangkut penggunaan model atau pengambaian model. Pertanyaannya adalah semata-mata pilihan antara model-model alternatif “

Berdasarkan paparan diatas, penulis mencoba menyajikan model

*Collaborative Governance* yang penulis ambil dari teori Ansell dan Gash. Model ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

memiliki empat variabel yang dijadikan pusat perhatian yaitu : kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Masing-masing variabel tersebut dapat diperkecil lagi menjadi sub-sub variabel. Untuk variabel proses kolaborasi, merupakan inti dari model ini. Sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan dipresentasikan sebagai pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi.

Untuk lebih jelasnya variable tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Kondisi Awal

Dari berbagai literature mengungkapkan bahwa banyaknya proses kolaborasi yang gagal dikarenakan perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan dan *stakeholder*, perbedaan pandangan tersebut berdasarkan pengalaman pahit yang pernah di alami oleh *stakeholder* dimana munculnya isu local emotional yang mempengaruhi kepercayaan dan saling mencurigai satu sama lain, sehingga muncul anggapan saling bermusuhan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Ansel dan Gash (2008) merangkum permasalahan tersebut menjadi tiga variabel yaitu :

- a) Adanya ketidak seimbangan sumber daya dan pengetahuan antar pelaku kolaborasi
- b) Harus ada insentif yang jelas dalam berkolaborasi
- c) Adanya ketakuta akan terjadinya konflik jika kolaborasi dilaksanakan

Kondisi awal adalah proses yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat dengan membicarakan atau berdiskusi mengenai penerapan *Collaborative Governance* di Desa Berau, dan mengharuskan pihak pemerintah melakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

kolaborasi dalam penerapan pembangunan tersebut. Artinya setelah melihat potensi sebuah daerah maka pihak pemerintah, swasta dan masyarakat melakukan kolaborasi yang diinisiasi oleh pihak pemerintah.

Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Badri selaku kepala desa mengenai kondisi awal penerapan *Collaborative Governance* dalam pembangunan:

“misalnya ada seorang rekan menggunakan perusahaannya. Masyarakat disana sebagai pelaksana, pembantu, banyak peran masyarakat disitu, aktif dalam pembangunan. Pihak pemerintah desa melakukan mediasi yang baik dengan masyarakat Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun”.<sup>43</sup>

Kesimpulan wawancara dari informan bapak Badri selaku kepala Desa Berau beliau mengatakan dalam hal kondisi awal pembangunan adalah pihak pemerintah melakukan mediasi yang baik dengan masyarakat Desa Berau sehingga masyarakat antusias menyambut hadirnya penerapan *Collaborative Governance* di Desa Berau tersebut. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran penting untuk mediasi masyarakat di dalam kondisi awal kolaborasi untuk pembangunan di desa berau.

Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Zuhri selaku sekretaris desa berau mengenai kondisi awal penerapan *Collaborative Governance* dalam pembangunan di Desa Berau :

“ kami lakukan pendekatan emosional dulu, kita sampaikan, bahwa diadakannya penerapan *Collaborative Governance* dalam pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, dan juga aparat desa melakukan koordinasi ke masyarakat sekitar ataupun dengan cara

<sup>43</sup> Wawancara Bersama bapak Badri, kepala Desa Berau : 18 oktober 2021, pukul 10.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

lain melakukan sosialisasi atau musyawarah yang dilakukan di kantor desa”<sup>44</sup>

Berdasarkan wawancara dari informan bapak Zuhri selaku sekretaris desa di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, pemerintahan desa melakukan koordinasi ke masyarakat menggunakan pendekatan emosional dengan cara-cara humanis sehingga masyarakat mengerti maksud dari penerapan tersebut tanpa hambatan. Ini termasuk bentuk model pemerintah kolaboratif seperti yang dikatakan Ansel dan Gash (2007) yang menjelaskan tentang indikator kolaborasi yang baik.

Indikator tersebut telah diperlihatkan oleh informan bapak Zuhri karna menyampaikan secara humanis. Karna pendekatan human, adalah cara yang cocok digunakan untuk melakukan pendekatan ke masyarakat yang mempunyai keragaman dan mengedepankan kekeluargaan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Heri selaku tokoh masyarakat di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, tentang kondisi awal :

“ iya ada perwakilan waktu itu bapak Zuhri selaku sekretaris Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, beliau menyampaikan dengan cara humanis mengenai penerapan *collaborative Governance*, kami sebagai masyarakat awam tidak begitu paham apa yang dimaksud bapak itu, setelah di jelaskan dengan detail kami selaku masyarakat mulai memahami dan kami sebagai masyarakat pun ikut berkolaborasi mengenai penerapan tersebut”<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Wawancara bersama Bapak Zuhri, Selaku Sekretaris Desa Berau : 18 Oktober 2021. Pukul 17.00 WIB

<sup>45</sup> Wawancara Bersama Bapak Heri, selaku tokoh masyarakat desa berau : 18 Oktober 2021. Pukul 17.30 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Jember

Terkait respon masyarakat pada awal pembangunan sesuai yang dikatakan bapak Zuhri Selaku sekretaris Desa Berau adalah pemerintah mendapat sinyal baik oleh masyarakat setempat dikarenakan masyarakat senang dengan adanya penerapan *collaborative governance* dalam pembangunan di Desa Berau., tentang inisiatif *collaborative governance*, artinya setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transaransi tersebut.

Transparansi kebijakan adalah sebuah bentuk inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi kemasyarakat tentang kebijakan yang ada. Hal ini dapat terlihat di cara pemerintah memidiasi ke masyarakat Desa Berau dan masyarakat Desa Berau pada saat itu memberikan respon positif akan kebijakan tersebut.

## 2. Collaborative Process

Dalam proses kolaborasi terdapat beberapa tahap utama yaitu ;

### a) Dialog tatap muka

*Collaborative governance* didasakan pada face to face antara pemangku kepentingan sebagai proses consensus dan fokus pada keramahtamaan. Dialog secara langsung diperlukan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang keuntungan bersama. Face to face adalah sarana yang memberikan suatu kepercayaan dalam menyatukan program yang ditetapkan secara bersama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Adapun hasil dialog secara langsung yang dilakukan oleh para informan yang terkait dilihat dari hasil wawancara dibawah ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh sekretaris desa sebagai berikut :

“ bahwa awal mula idea tau gagasan pembentukan program kolaborasi dalam pembangunan ini berawal dari ide kreatif yang muncul untuk memajukan program desa yang sudah sejak lama tidak ada perubahan dalam Desa Berau ini maka di usulkan lah program *collaborative governance* untuk pembangunan desa “<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa program kolaborasi ini tidak bisa dibangun tanpa adanya kerja sama dari berbagai pihak sehingga pengelola pun membutuhkan sebuah kolaborasi demi terwujudnya program tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Sudarmo dan Mutiarawati (2017) memaparkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan usaha serta respon yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang terjadi. Dimana dalam penyelesaian masalah publik ini pemerintah harus melakukan kerjasama dengan aktor non pemerintah seperti pihak swasta, masyarakat dan lain-lain.

Oleh karena itu peranan pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan desa ini sangat diperlukan, seperti yang dikemukakan oleh bapak Bahri selaku perwakilan dari dusun perembil RT 06, sebagai berikut ;

“ tanpa adanya peranan pemerintah maupun masyarakat terhadap pembangunan desa tidak akan terlaksana suatu program tersebut. Karena pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan pembangunan desa dan tanpa persetujuan dan bantuan dari masyarakat sekitar maka program ini tidak

---

<sup>46</sup> Wawancara bersama Bapak Zuhri, selaku Sekretaris desa berau, 5 Februari 2022. Pukul



akan berkembang dan berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan masyarakat desa<sup>47</sup>

Dari pernyataan tersebut pembangunan desa ini tidak lepas dari peranan masyarakat sekitar demi terwujudnya pembangunan desa sehingga peranan masyarakat dan pemerintah ini sangatlah penting dan dengan adanya dukungan tersebut supaya terlaksana semua program dengan baik dan sesuai dengan harapan .

*Collaborative governance* menurut Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2016:176) mendefinisikan bahwa tidak hanya terbatas pada *stakeholder* yang terdiri dari lembaga pemerintah dan bukan pemerintah juga terbentuk atas adanya multipartner *Governance* yang meliputi sektor privat/swasta, komunikasi sipil atau masyarakat dan dibangun atas sinergitas peran *stakeholder* dan mempunyai penyusunan sebuah rencana kerjasama antara publik, private dan sosial. Setelah adanya dukungan tersebut terdapat tanggapan dari masyarakat dan pemerintah tentang perencanaan pembangunan desa yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini :

“ kami selaku masyarakat sekitar dan pemerintah setempat sangat mendukung adanya program kolaborasi dalam pembangunan desa di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, karena dengan adanya program ini bisa menjadi wadah positif bagi masyarakat setempat.”<sup>48</sup>

Dari beberapa hasil wawancara terkait face to face atau dialog secara langsung tentang program kolaborasi dalam pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun ini, dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa , masyarakat sekitar sangat mendukung dengan diadakannya

<sup>47</sup> Wawancara bersama bapak Bahri selaku perwakilan dari dusun perambil rt 06

<sup>48</sup> Wawancara bersama bapak Talip selaku kepala dusun tuntas bakti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jama'i
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jama'i

program tersebut, dikarenakan banyak harapan dari masyarakat supaya di desa yang mereka tempati sekarang ini berkembang dan maju desanya.

#### b) Membangun kepercayaan

Proses kolaboratif tidak hanya tentang negosiasi tetapi tentang membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan merupakan fase terpisah dari dialog dan negosiasi hal yang sibstantif. Adapun yang dilakukan dalam membangun kepercayaan antara aparat pemerintahan dengan masyarakat dalam pembangunan desa oleh para informan yang terkait dilihat dari hasil wawancara dibawah ini :

“ pemerintahan desa melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat yang dimaksud untuk berdiskusi bagaimana sebaiknya atau masukan-masukan dari tokoh pemerintahan terkait perkembangan dalam program *collaborative governance* dalam pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun.”<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat sosialisasi musyawarah yang dilakukan pemerintah desa kepada tokoh masyarakat, hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Zuhri selaku sekretaris desa berau bahwa pernah dilakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat Desa Berau, sebagai berikut :

“ bahwa pemerintah sebagai fasilitator dalam pembangunan seperti mengadakan sosialisasi dan juga memberikan support dalam program pembangunan desa, dalam proses membangun kepercayaan dalam pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, tersebut sudah cukup baik karena pemerintah dalam hal ini telah melakukan sebuah sosialisasi atau musyawarah bersama masyarakat.”<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam proses membangun kepercayaan dalam pembangunan desa tersebut sudah cukup baik karena pemerintah

<sup>49</sup> Wawancara bersama bapak Badri selaku kepala desa berau

<sup>50</sup> Wawancara bersama bapak zuhri selaku sekretaris desa berau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Saifuddin Jambi

dalam hal ini telah melakukan sebuah sosialisasi atau musyawarah antar pemerintah desa dan tokoh masyarakat Desa Berau, dalam hal ini berarti pemerintah telah memberikan dorongan maupun kepercayaan untuk masyarakat dalam ikut berpartisipasi pada program ini melalui sebuah sosialisasi.

Selain dukungan atau kontribusi dari pemerintah, maka masyarakat sekitar juga berperan dalam pembangunan desa seperti yang diungkapkan oleh informan, berikut hasil wawancara tersebut :

“ Masyarakat Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, mengambil alih dalam hal membantu dan juga sebagai wadah fasilitator berupa tenaga, keamanan, dan support. Dan aparat pemerintah desa dan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan baik ataupun dukungan dari warga dalam pembangunan di desa ini.”<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan baik ataupun kontribusi yang sangat baik yang diberikan oleh masyarakat terkait program pembangunan desa ini.

Selain kontribusi yang diberikan tersebut tidak lepas dari rasa kepercayaan yang telah diberikan agar dalam menjalankan program desa berjalan sesuai rencana. Seperti yang dikemukakan beberapa informan, dari hasil wawancara sebagai berikut :

“ bahwa dalam membangun sebuah kepercayaan antara pemerintah, maupun masyarakat maka pemerintah mengadakan sebuah musyawarah untuk program pembangunan desa sehingga apabila ada kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan bisa diatasi secara bersama.”<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan desa ini telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan karena adanya musyawarah yang

<sup>51</sup> Wawancara bersama bapak amad selaku masyarakat desa berau

<sup>52</sup> Wawancara bersama bapak badri selaku kepala desa berau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jamb

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jamb

diadakan aparat pemerintah desa untuk memberikan sarana masukan atau ide-ide terkait program desa ini kearah yang lebih baik.

c) Komitmen pada proses

Komitmen terkait motivasi berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Pemangku kepentingan ingin berpartisipasi untuk mengamankan legitimasi dalam memenuhi kewajiban hukum. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan tawar menawar itikad baik untuk saling menguntungkan cara terbaik mencapai kebijakan yang diinginkan dan membutuhkan kesediaan untuk melaksanakan musyawarah. Dalam hal ini terdapat sarana yang digunakan untuk menyampaikan control guna mengawasi jalannya kegiatan program pembangunan desa ini. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan. Berikut hasil wawancaranya :

“ terkait dengan adanya kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah desa dan masyarakat terlebih dahulu dibangun sebuah komitmen yang baik maka dari itu dalam tahap pembangunan dessa ini pemerintah memberikan wadah yang disediakan yaitu sebuah sosialisasi antara pemerintah desa dan tokoh masyarakat desa apabila terdapat kendala dalam proses pembangunan desa ini.”<sup>53</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Badri terkait program pembangunan di desa ini bahwa terdapat sosialisasi yang dilakukan, berikut hasil wawancaranya :

“ seperti yang dikatakan tadi ada wadah sosialisasi secara langsung apabila terdapat kendala dalam proses pembangunannya, dan dalam pembangunan di desa ini terdapat sarana yang digunakan apabila terdapat kendala yang di

<sup>53</sup> Wawancara bersama Bapak Zuhri selaku Sekretaris Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun.



hadapai di dalam Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun.”<sup>54</sup>

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam pembangunan desa ini terdapat sarana yang digunakan apabila terdapat kendala yang dihadapi yaitu melalui sosialisasi yang sudah dilakukan untuk menyampaikan control guna mengawasi jalannya program tersebut. Setelah adanya sarana yang digunakan maka proses monitoring juga diperlukan. Maka keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini sangat menunjang dalam kegiatan pembangunannya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ansel, 2014 memaparkan bahwa *Collaborative Governance* berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan kesepakatan yang sama terhadap suatu masalah, tiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh aktor lain. Setelah para aktor berkomitmen untuk berkolaborasi, maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama terhadap setiap proses.

#### d) Pemahaman bersama

Pemahaman atas keputusan bersama menyiratkan persetujuan definisi masalah berarti persetujuan tentang pengetahuan yang relevan diperlukan untuk mengatasi masalah. Pengembangan pemahaman atas keputusan bersama dapat dilaksanakan dalam proses kolaboratif dan berguna untuk menilai sejauh mana pembelajaran kolektif yang dihasilkan dari kolaborasi. Oleh karena perlu adanya suatu interaksi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat agar dapat diketahui sejauh mana

---

<sup>54</sup> Wawancara bersama Bapak Badri selaku Kepala Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

proses kolaborasi yang terjadi. Seperti yang diungkapkan salah satu informan berikut ini

“ interaksi seperti musyawarah secara langsung antara pemerintah dengan masyarakat sudah ada dan terlaksana dengan baik. Dalam interaksi secara langsung ini pula dapat menyatukan sebuah pendapat demi mencappai visi dan misi bersama dalam pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun. ”<sup>55</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan diatas interaksi antara pemerintah maupun masyarakat sudah baik. Dengan interaksi secara langsung ini pula dapat menyatukan sebuah pendapat demi mencapai visi dan misi bersama dalam pembangunan desa. Hal tersebut diungkapkan salah satu informan, berikut hasil wawancaranya :

“ dalam proses pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, sudah berjalan dengan baik Karena pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin melalui musyawarah atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan masyarakat disini disatukan visi dan misi bersama untuk kelancaran program pembangunan desa. ”<sup>56</sup>

Dari penjelasan wawancara diatas terkait share understanding atau untuk menilai sejauh mana proses dari kolaborasi yang dihasilkan antara pemerintah desa dan masyarakat terkait program pembangunan desa berau ini, bahwa dapat disimpulkan dalam proses pembangunan desa udah berjalan dengan baik karena pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin seperti mengdakan sosialisasi musyawarah. Meskipun masih ada kekurangan akan tetapi kekurangan tidak menjadi hambatan untuk pembangunan desa.

<sup>55</sup> Wawancara bersama Bapak Zuhri selaku Sekretaris Desa Berau

<sup>56</sup> Wawancara bersama Bapak Zuhri selaku Sekretaris Desa Berau



## B. *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun.

Kolaborasi adalah proses pengerjaan yang melibatkan semua *stakeholder* dalam semua tahap proses pembuatan keputusan. Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Asmuni selaku kepala bagian umum desa berau :

“ tidak menghabiskan dan dikembangkan lagi dan meningkatkan kesejahteraan, dengan adanya Penerapan *Collaborative Governance* harapan proses nya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan dari pihak pemerintahan ataupun masyarakat Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun “. <sup>57</sup>

Upaya pembangunan di desa menurut Sutamihardja (2004). Salah satunya adalah mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang selaras dengan wawancara dari informan bapak Asmuni selaku kaur umum, dalam hal proses kolaborasi adalah imbas dari proses kolaborasi semya diuntungkan baik pihak pemerintah sebagai inisiator dengan rebusinya, swasta sebagai pihak kedua dan masyarakat setempat yang menikmati pembangunan dengan cara meningkatkan perekonomiannya. Artinya semua pihak diuntungkan bahkan masyarakat setempat dengan adanya pembangunan infrastruktur di Desa Berau.

Selaras yang dikatakan bapak Asmuni selaku kaur umum tentang proses kolaborasi, berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Pauzi Selaku Kaur Pembangunan di Desa Berau :

---

<sup>57</sup> Wawancara Bersama Bapak Asmuni, selaku Kepala Kaur umum desa berau : 18 Oktober. Pukul 17.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“ pembangunan infrastruktur di Desa Berau tetap harus di pertimbangkan, bagaimanapun caranya supaya anak cucu dibelakang nanti terap merasakan manfaatnya. Bukan hal negatifnya didapat, itulah gunanya pemerintah-pemerintah ada untuk mengayomi masyarakat”.<sup>58</sup>

Kesimpulan wawancara dari informan bapak Pauzi Selaku Kaur Pembangunan dalam hal proses kolaborasi adalah dalam proses kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat saling menjaga pembangunan infrastruktur yang dibuat sehingga hal-hal positif tetap dirasakan oleh masyarakat. Karna (sutamihardja, 2004) dalam sasaran pembangunan mengatakan manfaat pembangunan mempunyai manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi. Artinya pemanfaatan dari sumber daya alam yang dikelola harus sesuai dengan standar yang telah diatur supaya tetap tercipta keseimbangan dengan baik.

Hal senada juga di katakana oleh bapak Mustopa dari RT 02 selaku tokoh masyarakat Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun :

“ penerapan *Collaborative Governance* dalam pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, tersebut tetap disupport dan dijaga oleh pemerintah maupun masyarakat tapi tetap harus di pertimbangkan, dampak baik buruknya pembangunan tersebut”.<sup>59</sup>

Proses pembangunan infrastruktur di desa berau merupakan tanggung jawab bersama yang hrus tetap dijaga, kesimpulan dari wawancara bapak Mustopa Selaku tokoh masyarakat Desa Berau itu bukan suatu hal penting, pemanfaatan harus bisa dijaga sampai generasi selanjutnya dan merupakan tanggung jawab bersama.

<sup>58</sup> Wawancara Bersama Bapak Pauzi, selaku Kaur Pembangunan desa berau, 18 Oktober 2021. Pukul 17.00 WIB

<sup>59</sup> Wawancara bersama Bapak Mustopa, selaku tokoh masyarakat desa berau. 19 oktober 2021. Pukul 10.00 WIB

### C. Partisipasi pemerintah dan Non-pemerintah Dalam pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun.

Salah satu upaya dalam pembangunan di Desa Berau yaitu membutuhkan Partisipasi Pemerintah dan anggaran dari pemerintah maupun kerjasama antara pemerintah desa dan PT/Pabrik yang ada di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun. Berikut adalah wawancara dengan kepala Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, Bapak Badri mengenai partisipasi pemerintahan dalam pembangunan di Desa Berau :

“ persoalan pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah, dan pengembangan infrastruktur belum sepenuhnya di bangun dikarenakan kendala yang dihadapi yaitu kurangnya anggaran dana desa “. <sup>60</sup>

Hal senada juga di kemukakan bapak Doni dari RT 06 selaku tokoh masyarakat Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun :

“ di Desa Berau ini saya mewakili masyarakat yang ada di Desa Berau, kalo untuk pembangunan ada tapi belum sepenuhnya di bangun, mungkin dari pemerintah desa ada kendala persoalan Dana, dan kami masyarakat berharap supaya pembangunan tersebut berjalan dengan lancar “. <sup>61</sup>

Hal senada di tambahkan oleh bapak Hidayat Selaku kadus dusun sei kemang Desa Berau :

“ sejauh ini perkembangan pembangunan di Desa Berau belum semuanya terealisasi dari pihak pemerintahan karena keterbatasan anggaran dana, kalau persoalan bentuk partisipasi masyarakat itu sendiri masyarakat dengan senang

<sup>60</sup> Wawancara Bersama Bapak Badri, selaku Kepala desa berau, 18 Oktober 2021. Pukul 15.00 WIB

<sup>61</sup> Wawancara bersama bapak Doni, selaku tokoh masyarakat desa berau. 19 Oktober 2021. Pukul 19.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

ikut membantu pembangunan tersebut, seperti gotong royong dalam pembangunan tersebut “. <sup>62</sup>

Tergambar dari hasil wawancara diatas bahwa dalam pengembangan pembangunan di Desa Berau pihak pemerintah hanya sebagai fasilitatif dan Pembina terkait dengan fungsi pemerintah desa. Dalam pengembangan pelestarian budaya tidak hanya pihak pemerintah melainkan membutuhkan pula partisipasi di luar pemerintahan misalnya masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Dodi selaku karyawan PTPN 6 Unit Bukit Cermin, mengemukakan bahwa :

“ kami disini selaku karyawan PTPN 6 Unit Bukit Cermin ikut berpartisipasi juga dalam pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, dengan cara memberikan bantuan pemasukan Kas di desa per bulan/tahun, walaupun dana nya tidak banyak “. <sup>63</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Badri selaku kepala Desa Berau mengatakan bahwa :

“ kita sebagai pemerintah sifatnya hanya sebagai fasilitatif untuk mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desa berau. Disini juga dibutuhkan partisipasi masyarakat biar bisa semakin maju dengan pembangunan tersebut Pentingnya partisipasi dari pihak-pihak masyarakat sangat diperlukan agar dpat menumbuhkan sikap kritis.“. <sup>64</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh bapak Zuhri selaku Sekretaris Desa Berau, mengenai bukti dari kegiatan dalam proses penerapan *Collaborative* ini, beliau mengatakan bahwa :

<sup>62</sup> Wawancara bersama bapak Hidayat, selaku kadus sei kemang jaya desa berau, 19 oktober 2021, pukul 19.00 WIB

<sup>63</sup> Wawancara Bersama bapak dodu, selaku karyawan PTPN 6 Unit Bukit Cermin, 20 Oktober 2021. Pukul 10.00 wib

<sup>64</sup> Wawancara bersama bapak badri, selaku kepala desa berau, 18 oktober 2021. Pukul 15.00



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“ saya sebagai Sekretaris di desa ini selama proses penerapan kolaborasi ini untuk menjalankan kegiatan ini sebelumnya kami selaku staf kantor mengadakan rapat, setelah sepakat bakal di adakannya program ini kami sepakat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan cara kami adakan rapat untuk Ketua RT di setiap dusun kemudian setelah itu baru ketua RT menyampaikan kembali hasil rapat yang kami adakan di kantor desa ini dengan cara musyawarah antar RT. Jadi disini tahapan kolaborasi itu memang benar dijalankan dengan tahapan sosialisasi terlebih dahulu, lalu sepakat untuk melakukan kegiatan tersebut dengan cara bergotong royong, berpartisipasi antar masyarakat untuk memajukan desa ini”<sup>65</sup>

Hasil wawancara peneliti bersama Bapak Hidayat selaku Kadus Sei Kemang,

mengenai apakah masyarakat Dusun Sei Kemang dari RT 01-07 ikut andil dalam melakukan kegiatan Kolaborasi :

“ disini jelas sebelum kegiatan gotong royong itu dilakukan, dari pihak desa sudah melakukan seperti sosialisasi di kantor desa dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakatnya, kemudian sy selaku kepala dusun menyampaikan lagi hasil sosialisasi pada hari itu kepada seluruh masyarakat dr RT 01-07 yang tidak hadir pada saat sosialisasi diadakan, setelah saya menyampaikan hasil tersebut barulah warga antusias mau memajukan desa berau Ini, walaupun dengan cara bergotong royong semampu dan seiklasnya. “<sup>66</sup>

#### **D. Faktor Pendukung Penerapan *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun.**

Dalam menjalankan penerapan *Collaborative Governance* dalam pembangunan di Desa Berau memiliki beberapa pendukung salah satunya yaitu kerja sama dan semangat, kerja sama antara sesama pengurus serta masyarakatlah yang menjadi kekuatan dalam menjalankan proses penerapan tersebut. Karena dalam

<sup>65</sup> Wawancara bersama Bapak Zuhri, selaku sekretaris Desa Berau, 5 Februari 2022. Pukul 19.30

<sup>66</sup> Wawancara bersama bapak Hidayat, selaku kedus Sei Kemang, 05-Februari-2022, pukul 20.00



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

menjalankan penerapan Collaborative Governance para pengurusnya hanya bermodalkan semangat dan kerja sama seperti yang dikatakan sebagaimana yang dikatakan bapak Zuhri bahwa :

“ kalo faktor pendukung cuma semangat, untuk sementara ini semangat iya, bermodalkan semangat keinginan kita untuk membuat Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, maju dan berkembang juga harus di terapkan sebisa mungkin, karena hanya kerja sama dan semangat yang bisa di berikan untuk saat ini.”<sup>67</sup>

Selain itu segala hal yang mendukung jalannya kolaborasi dari awal

terlaksananya kolaborasi adalah bentuk dari faktor pendukung dari kolaborasi seperti hal yang disampaikan oleh bapak Zuhri selaku Sekretaris Desa Berau mengenai kesepakatan procedural yaitu :

“ kami lakukan pendekatan emosional dulu yaitu merupakan kemampuan untuk menyikapi pengetahuan dalam bentuk menerima, memahami, dan mengelola. pembangunan sebisa mungkin akan di lanjutkan, hal tersebut dilakukan dikarenakan kondisi di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun masih cenderung menggunakan sistem kekeluargaan di segala aspek kehidupan masyarakatnya“.<sup>68</sup>

Melihat wawancara dari informan bapak Zuhri selaku Sekretaris Desa berau cara perpanjangan tangan dari pemangku kepentingan ini dalam meloby masyarakat adalah dengan menggunakan pendekatan emosional, hal tersebut dinilai wajar dikarenakan yang mengetahui kondisi keseharian masyarakat maupun dinamika yang terjadi di lingkungan Desa Berau ialah kepala desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Cara yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan emosional

<sup>67</sup> Wawancara bersama bapak Zuhri

<sup>68</sup> Wawancara bersama bapak zuhri, selaku sekretaris desa berau. 18 oktober 2021. Pukul



sangatlah tepat dikarenakan kondisi kondisi di daerah yang cenderung menggunakan sistem kekeluargaan di segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Pauzi Selaku kaur pembangunan Desa Berau, beliau mengemukakan :

“ faktor pendukung dari penerapan *Collaborative Governance* sepenuhnya harapannya kedepan mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun yang sudah terealisasi semoga cepat di buat semaksimal mungkin dengan adanya dana “. <sup>69</sup>

Menurut Mettessich dan Monsey, Faktor keberhasilan sebuah kolaborasi

dapat dilihat dari 19 faktor yang diklasifikasikan ke dalam enam (6) kelompok yakni dapat dijelaskan di bawah ini;

a) Lingkungan (Environment)

- Sejarah adanya kolaborasi (History of Collaboration Exist)
- Pemimpin kolaboratif (Collaborative leader)
- Iklim politik / sosial (Political / social climate)

b) Keanggotaan (Membership)

- Saling menghormati, memahami, dan kepercayaan
- Hanya anggota yang sesuai
- Kepentingan pribadi
- Kemampuan berkompromi

c) Proses / struktur (Process / Structure)

---

<sup>69</sup> Wawancara bersama bapak pauzi, selaku kaur pembangunan desa berau. 18 oktober 2021. Pukul 17.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- Kepemilikan bersama
- Pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan
- Fleksibilitas
- Pengembangan aturan yang jelas dan pedoman
- Kemampuan beradaptasi
- d) Komunikasi (Comunication)
  - Terbuka dan frekuensi komunikasi
  - Membangun tautan komunikasi formal dan informal
- e) Tujuan (Purpose)
  - Tujuan dan sasaran yang nyata dan dapat dicapai
  - Visi bersama
  - Tujuan yang unik
- f) Sumber daya (Resource)
  - Dana yang cukup
  - Tenaga terampil disatukan

### **E. Faktor Penghambat Penerapan *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun.**

Faktor penghambat adalah faktor yang melatar belakangi kebijakan tidak terlaksana secara baik. Dalam konteks ini faktor penghambat Penerapan *Collaborative Governance* dalam Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

Nan Gadang Kabupaten Sarolangun yaitu dapat dilihat dari wawancara penulis dengan bapak Pauzi Selaku Kaur pembangunan Desa Berau mengenai hambatan dalam faktor penghambat penerapan *collaborative governance* dalam pembangunan :

“ masih banyak kekurangan di infrastruktur diakarnakan dana yang masih kurang, dikarenakan kekurangan dana tersebut jadi pembangunan di desa kami belum dilaksanakan lagi, kami banyak berharap persoalan pembangunan di desa harus di teruskan seperti desa-desa lainnya “. <sup>70</sup>

Adanya pengaruh dari pihak lain selama proses kolaborasi akan berpengaruh kepada proses kolaborasi dan akan menghambat jalannya kolaborasi karna perbedaan kepentingan, hal ini di jelaskan oleh bapak Haris Selaku tokoh masyarakat Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun mengenai faktor politik :

“ dari segi hambatan diawal pembangunan ada sedikit perbedaan selisih antara masyarakat dengan pemerintahan setempat. Karna pemerintah awalnya berjanji pengelolaan tenaga jasa masyarakat desa berau yang berhak atas pengelolaan tersebut namun pemerintah ingin mengatur segala hal “. <sup>71</sup>

Permasalahan tersebut masuk dalam hambatan kolaborasi dalam hal politik seperti yang dikatakan oleh (sudarmo, 2011) tentang faktor yang lain yang bisa menjadi gagalnya sebuah kolaborasi adalah perubahan kesepakatan dan perbedaan kepentingan antara *stakeholder* yang terlibat. Kolaborasi bisa gagal karena adanya perubahan kesepakatan yang telah disetujui di awal kesepakatan kerjasama dan munculnya kepentingan baru yang berbeda-beda diantara *stakeholder* termasuk para pemimpin masing-masing kelompok. Faktor-faktor yang menghambat kolaborasi.

<sup>70</sup> Wawancara bersama bapak pauzi selaku kaur pembangunan desa berau, 18 oktober 2021. Pukul 17.00 WIB

<sup>71</sup> Wawancara bersama bapak haris, selaku tokoh masyarakat desa berau. 20 oktober 2021. Pukul 11.00 WIB



Hal diatas termasuk faktor penghambat dari segi politik karna pemerintah ada perbedaan kesepakatan.

Berbicara tentang pembangunan desa, selama ini sebagian diantara kita terlalu terpaku pada pembangunan berskala besar atau proyek pembangunan diwilayah perdesaan. Padahal pemabngunan desa yang sesungguhnya tidaklah terbatas pada pembangunan berskala “proyek” saja akan tetapi pembangunan dalam lingkup atau cakupan yang lebih luas. Pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material sumber daya manusia) bersumber dan pemerintah (pusat dan daerah) selain itu dapat pula berupa sebagian atas seluruh sumber daya pembangunan bersumber dari desa.

Jika melihat fenomena pembangunan masyarakat desa pada masa lalu terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang di programkan Negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan Negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan pembangunan desa. Kemudian di era reformasi peristilahan terkait pembangunan desa lebih menonjol “pemberdayaan masyarakat desa (PMD)”. Dibalik semua itu persoalan peristilahan tidaklah penting yang terpenting adalah substansinya terkait pembangunan desa.

Pada dasarnya tujuan dari suatu Negara melaksanakan pembngunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jamb

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jamb



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

melakukan pembangunan antara Negara yang satu dengan Negara yang lainnnya tidak mungkin akan sama. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan antara lain :

Pertama, faktor budaya. Kolaborasi bisa gagal karena adanya alasan kecendrungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil terobosan dan risiko. Terciptanya kolaborasi yang efektif mensyaratkan para pelayan publik dan pemimpinnya untuk memiliki keterampilan dan kesediaan untuk masuk ke kemitraan secara pragmatic yang berorientasi pada hasil. Memang kemungkinan mengabaikan konvensi dan menjadikan segala sesuatu dilakukan dalam sebuah kolaborasi, tetapi melakukan seperti ini dalam pelayanan publik yang tergantung pada prosedur dan tidak bersedia mengambil risiko tidak mungkin akan menjadikan kolaborasi sebuah kenyataan.

Ketergantungan pada prosedur secara berlebihan justru akan menghambat kolaborasi dan tidak menimbulkan kemajuan bagi peningkatan kualitas kolaborasi. Ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil resiko merupakan salah satu hambatan bagi terselenggaranya efektivitas kolaborasi. Kolaborasi gagal karena masih dipertahankannya konsep top down oleh pihak pemerintah ketika menjalin kolaborasi dengan pihak lain, masih adanya dominasi dari pihak pemerintah dan tidak menjalankan kesepakatan berdasarkan mentalitas kerja sama dan egalitarian sebagaimana yang dipersyaratkan bagi berjalannya sebuah kolaborasi. Kolaborasi juga gagal karena partisipasi dari kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan lainnya selama ini sering kali masih dipandang bukan hal utama dan tidak diperlukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

atau pihak pemerintah melalui pendekatan top down. Kolaborasi juga bisa gagal karena strategi pecah belah dengan cara mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok yang pro kebijakan pemerintah dan mengabaikan kelompok yang anti kebijakan pemerintah.

Kedua, faktor institusi. Kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan institusi-institusi yang terlibat dalam kerja sama atau kolaborasi (terutama dari pemerintah) cenderung menerapkan struktur hierarkis terhadap institusi-institusi lain yang ikut terlibat dalam kerja sama atau kolaborasi tersebut. Institusi-institusi yang masih terlalu ketat mengadopsi struktur vertical, akuntabilitas instansi dan arah kebijakannya juga bersifat vertical dan tidak cocok kerja atau pengorganisasian secara horizontal antara pemerintah dan non pemerintah. Bahkan betapapun sebuah pemerintahan mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi yang biasanya bersifat demokrasi representatif (*Representative democracy*) belum tentu cocok bagi kolaborasi karena demokrasi mensyaratkan tingkat proses dan derajat formalisme yang begitu besar dibanding dengan kemitraan horizontal.

Kolaborasi yang cenderung memiliki sifat spontanitas yang kadangkala tidak memerlukan aturan ketat secara formal terkadang juga tidak perlu mengikuti proses tradisional yang biasa dilakukan dalam keseharian atau sesuai standard operating procedure (SOP) yang biasa terjadi dalam organisasi publik yang mekanistik, tidak bisa menggantikan tujuan-tujuan yang ditentukan secara terpusat dan kebutuhan-kebutuhan Negara demokratis pada umumnya. Akuntabilitas institusi-institusi publik (organisasi-organisasi milik pemerintah) cenderung kaku yakni hanya mengacu pada



akuntabilitas pada organisasi atau atasan, atau aturan yang berlaku saja, sehingga akuntabilitas dalam konteks ini lebih menekankan pada responsibilitas.

Ketiga, faktor Politik. Kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kepemimpinan yang inovatif (Forward-looking) adalah pemimpin yang bisa memperkenalkan berbagai macam nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang bisa menjadikan sebagai inti pemerintahan yang kolaboratif dan memberikan inspirasi terhadap agenda yang ditentukan dan bisa mengarahkan pada pencapaian hasil-hasil positif. Kolaborasi bisa saja terhambat jika para pemimpin dari kelompok-kelompok yang berkolaborasi kurang atau tidak inovatif dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang cenderung kompleks dan berpeluang menimbulkan konflik satu sama lain.

Keempat, kualitas sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan karena manusia mempunyai peranan dalam menciptakan teknologi baru selain mengembangkan teknologi yang sudah ada, serta mengorganisasikan faktor-faktor produksi lainnya. Masalah sumber daya manusia atau dikenal dengan masalah kependudukan banyak berpengaruh kepada hasil pembangunan. Penduduk yang besar dengan luas wilayah yang besar biasa menjadi daya dukung dalam proses pembangunan. Penduduk dengan kualitas sumber daya yang tinggi maka akan mempercepat capaian pembangunan.

Namun sebaliknya jika penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah maka akan menjadi penghambat proses pembangunan. Sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surthaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surthaha Jambi

kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, yaitu dengan memberikan pelatihan atau training, memberikan insentif atau bonus dan mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

Kelima, sumber daya finansial. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari:

Tingginya biaya pendanaan, salah satu tantangan utama dalam pembangunan yaitu menemukan sumber pembiayaan pembangunan yang relative murah. Tingginya biaya pendanaan, juga muncul sebagai permasalahan dalam pemabngunan. Dan ketidak sesuaian pendanaan dengan kebutuhan pemabngunan, masalah pembangunan akan berjalan lancar dan mencapai tujuannya apabila faktor-faktor yang diperlukan untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut dapat dipenuhi salah satunya yaitu faktor biaya. Dimana kebutuhan akan pembiayaan atau anggaran pembangunan mengalami kenaikan. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan dapat diperoleh melalui APBN/APBD. Namun demikian, seberapa jauh anggaran yang disediakan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan.

Melalui kolaborasi ini konflik tujuan yang sering terpresentasikan sebagai tujuan masing-masing kelompok kepentingan dapat diminimalisir. Hal lainnya yang



menyebabkan gagalnya kolaborasi adalah perubahan kesepakatan dan perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan yang terlibat. Kolaborasi bisa gagal adanya perubahan kesepakatan yang telah disetujui di awal kesepakatan kerja sama dan munculnya kepentingan baru yang berbeda-beda diantara pemangku kepentingan termasuk para pemimpin masing-masing kelompok.

Faktor lain yang bisa menjadi gagalnya sebuah kolaborasi adalah perubahan kesepakatan dan perbedaan kepentingan antar stakeholder yang terlibat. Kolaborasi bisa gagal karena adanya perubahan kesepakatan yang telah disetujui diawal kesepakatan kerjasama dan munculnya kepentingan baru yang berbeda-beda diantara stakeholder termasuk para pemimpin masing-masing kelompok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan *Collaborative Governance* dalam pembangunan desa berdasarkan teori Ansel dan Gash (2017) dapat dikategorikan sebagai Model *Collaborative Governance* dalam pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, dan sejahtera, sehingga pembangunan dan pembangunan desa melalui tata kelola dengan cara kolaboratif dapat benar-benar dilaksanakan dan di tetapkan.

Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten tidak semua program pembangunan terpenuhi dan semua usulan, karena persoalan adalah keterbatasan anggaran yang bersumber dari PAD Kabupaten Sarolangun, dan banyak program pembangunan di Desa Berau tidak bisa sepenuhnya terealisasi karena keterbatasan anggaran, sementara ini belum ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Desa untuk mengatasi masalah ini.

Faktor pendukung dan penghamnat dalam Penerapan *Collaborative Governance* dalam Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun. Faktor pendukung dalam penerapan *Collaborative Governance* yaitu dengan cara pendekatan bersama masyarakat Desa Berau, lalu



dengan cara hamonis di jelaskan, dan masyarakat desa pun setuju dengan diadakannya penerapan tersebut, supaya pembangunan yang belum terselesaikan segera di selesaikan secepatnya.

Faktor penghambat dari penerapan *Collaborative Governance* dalam pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun yaitu kurangnya dana dari pemerintahan sehingga terhentinya pembangunan yang ada di Desa Berau.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, ada beberapa saran penulis kemukakan sebagai berikut :

- 1) Pihak pemerintahan dalam melaksanakan kolaborasi yang baik harus lebih banyak berinovasi dalam melakukan kerja sama, terutama dalam proses berjalannya kolaborasi pihak pemerintah harus lebih banyak mengambil peran.
- 2) Perlu kedepannya pemerintah daerah lebih memperhatikan desa-desa terpencil, Dengan di dirikannya pembangunan program dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk berkembangnya infrastruktur fisik desa dan usaha pemberdayaan masyarakat.

## C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan limpahan rahmat dan karuniannya serta hidayahnya berupa kesehatan, kekuatan dan kenikmatan kepada penulis akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak sekali terdapat kekurangan dan kesalahan serta



jaah dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi. Akhirnya, tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal'alamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literature

- Adisasmita, *Membangun Desa Partisipasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006
- Ansel dan Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Jakarta : 2007
- Buddy Prassaja, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, Cirebon : Rajawali, 1990
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*, Jakarta : Kencana, 2007
- Dr. La Ode Syaiful Islamy, H.M, Si, *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta : CV. Budi Utama,
- Dwiyanto, *Sistem Pengembangan Pembangunan Pedesaan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015
- Emerson, K, Nabatchi, T & Balogh, S, *An Integrative Framework For Collaborative* , Yogyakarta : Gadjah Mada, 2011
- Husein Umae, *Metodelogi penelitian untuk skripsi dan tesis bahasa*, Jakarta : Rajawali pers, 2009
- Iskandar, *Metode penelitian kualitatif*, Jakarta : Gaung Persada, 2009.
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Grasindo, 2011



Maryaeni, *metode penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.

Sabarudin Abdul, *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik, Teori Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015

Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian pendekatan praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Twikromo, Y.A, *Elit Lokal Dalam Pembangunan Desa*, Jakarta : Grafindo, 2008

Winamo, B, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta : Media Pressindo, 2017

## B. Artikel dan Sumber Lain

<https://batukarinfo.com>

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Lampiran 1 : Surat Bukti Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Nomor : B-4608/D.II.1/PP.00.11/9/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 14 September 2021

Kepada Yth.  
Kepala Desa Berau  
Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Muhamad Azhari**  
NIM : 105170525  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Judul Skripsi : **Penerapan Collaborative Governance Dalam Pembangunan Di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun.**

Lokasi Penelitian : Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun  
Waktu Penelitian : 14 September 2021 – 14 Desember 2021

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb*

An: Dekan  
Wakil Dekan/Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
  
**Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D**  
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip



## Lampiran 2 : Daftar Informan

NO	NAMA	JABATAN
1	Badri	Kepala Desa
2	Zuhri	Sekretaris Desa
3	Pauzi	Kasi Pembangunan
4	Hidayat	Kadus sei kemang
5	Budiman	Masyarakat
6	Heri	Masyarakat
7	Mustopa	Masyarakat
8	Doni	Masyarakat
9	Haris	Masyarakat
10	Dodi	Karyawan PTPN
11	Asmuni	Kaur Umum
12	Ahmad	Masyarakat
13	Bahri	Masyarakat desa perambil RT 06
14	Talip	Kepala dusun tuntas bakti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



### Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

1. Tahapan seperti apa konsep *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun ?

2. Bagaimana Kondisi awal Konsep *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun ?

3. Bagaimana respon masyarakat pada awal pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun ?

4. Bagaimana awal mula ide atau gagasan pembentukan program dimulai ?

5. Apakah peran Pemerintah maupun Masyarakat sangat diperlukan ?

6. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang perencanaan pembangunan Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun ?

7. Apa saja yang dilakukan dalam proses membangun kepercayaan ?

8. Bentuk dukungan apa yang masyarakat lakukan dalam ikut berpartisipasi pada penerapan *Collaborative Governance* dalam Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun ?

9. Partisipasi apa yang dilakukan pemerintah dan non-pemerintah dalam penerapan *collaborative governance* dalam pembangunan di desa berau kecamatan cermin nan gadang kabupaten sarolangun ?

10. Bantuan seperti apa yang di berikan pihak PT yang ada di desa berau kecamatan cermin nan gadang kabupaten sarolangun?

11. Bentuk dukungan apa yang masyarakat lakukan dalam ikut proses membangun kepercayaan ?



12. Apa saja yang dilakukan dalam proses komitmen ?
13. Apa saja yang dilakukan dalam pemahaman bersama ?
14. Apa tanggapan Bapak terkait proses kolaborasi dalam pembangunan ?
15. Apakah masyarakat ikut andil dalam melakukan kegiatan kolaborasi ?
16. Faktor pendukung dalam penerapan collaborative Governance Dalam Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun ?
17. Faktor penghambat dalam penerapan collaborative Governance Dalam Pembangunan di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

## Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Peta Desa Berau



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

## CURRICULUM VITAE

### A. IdentitasDiri

Nama : Muhammad Azhari  
 JenisKelamin : Laki-Laki  
 Tempat/tgl.Lahir : Berau, 27 Juli 1996  
 NIM : 105170525  
 Alamat : Dusun Berau  
 No.Telp/HP : -  
 Nama Ayah : Marbawi  
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
 NamaIbu : Asmaril  
 PekerjaanIbu : Ibu Rumah Tangga



### B. RiwayatPendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 111
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 25 SAROLANGUN
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 5 SAROLANGUN
2. Pendidikan Non-Formal (Pelatihan, Kursus, dll) (jikaada)
  - a. ....
  - b. ....

### C. PrestasiAkademik/ Skill/ Olahraga/ SeniBudaya yang dimiliki :

- a. ....
- b. ....

Mahasiswa/I,

Muhammad Azhari

NIM. 105170525